



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Panin Tbk Kantor Cabang Utama Kuta, Bali, alamat di Jl.

Legian 80 X Kuta Bali,dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada :

ABDUL MUIS, SH,Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “ABDUL MUIS & PARTNERS “ alamat di Jakarta WTC 5 Level 3A Wisma Metropolitan, Jalan Jendral Sudirman Kav.29-31 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2018,untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

- 1. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung**, beralamat di Jalan Dewi Saraswati No.3 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten

Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini menyerahkan Kuasa

kepada :

1. Binanga Simangunsong, SH, NIP :
19641104 199103 1 001, Jabatan :
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung;
 2. Gede Yuda Setiawan, SH, NIP :
19850423 200903 1 001, Jabatan :
Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung;
 3. Anak Agung Sri Partami, SH, NIP :
19631112 198301 2 001, Jabatan :
Analisis Permasalahan Pertanahan Seksi
Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung;
- Semuanya berkewarganegaraan
Indonesia dan berkedudukan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,
Jalan Dewi Saraswati No.3 Seminyak-
Kuta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 September 2017, Nomor :
25/SK-51.03/IX/2017, selanjutnya
disebut **TERBANDING I** semula
TERGUGAT I;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Gede Sukardan Ratmasa SH, baik selaku pribadi maupun dalam kedudukan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, beralamat di Jalan Dewi Saraswati No.3 Kelurahan Siminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Register Nomor 695 / Pdt.G / 2017 / PN Dps, tanggal 25 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas selaku lembaga keuangan perbankan (*kreditur*) telah memberikan fasilitas kredit kepada I Made Sara (*debitur*) yang diikat dalam suatu Perjanjian Kredit No.2157/80/20/KRD/KTA/06 tertanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat dibawah tangan dan Akta Perjanjian Kredit No.16 tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Andy Sindhunata SH, Notaris di Kuta, Badung(bukti P-1 dan P-2);
2. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.16 tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Andy Sindhunata SH, Notaris di Badung tersebut, selanjutnya I Made Sara (*debitur*) telah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan Hak Tanggungan yang dituangkan dalam Akta pemberian Hak Tanggungan No.170/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No.7109/Desa Ungasan terdaftar a.n I Made Sara selaku pemegang hak yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 2403/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (bukti P-3);

3. Bahwa dalam perjalanan perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada butir ke.1 diatas, ternyata debitur (*I Made Sara*) telah cidera janji (*wanprestasi*) tidak memenuhi kewajiban membayar utang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Dan berkenaan dengan wanprestasi yang dilakukan debitur tersebut, Penggugat selaku kreditur telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar menggugat terhadap I Made Sara (*debitur*) terdaftar dalam register perkara No.31/Pdt.G/2012/PN.Dps;
4. Bahwa selanjutnya perkara No.31/Pdt.G/2012/PN.Dps yang merupakan gugatan dari Penggugat terhadap I Made Sara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar No.31/Pdt.G/2012/PN.Dps pada tanggal 22 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Kredit No.16 tertanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Andy Sindhunata SH, notaris di Kuta adalah sah secara hukum No. 17/2006 tertanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Andy Sindhunatas SH, notaris di Kuta, adalah sah secara hukum;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah cidera janji terhadap perjanjian kredit No.16 tertanggal 2006 yang dibuat di hadapan Andy Sindhunata SH, notaris di Kuta;
- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 154.826.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp 147.929.193,78 (seatus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh delapan) sehingga totalnya sebesar Rp 302.755.193,78 (tiga ratus dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh delapan);
- Menghukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.31/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 22 Mei 2012 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewesde*), karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah mengikat terhadap status hukum tanah Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No.7109/Desa Ungasan terdaftar a.n I Made Sara selaku pemegang hak, dan kedudukan hukum Hak Tanggungan atas tanah tersebut;

6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.31/Pdt.G/2012/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap, telah ditetapkan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Penetapan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No.31/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2012, meliputi eksekusi atas objek Sertifikat Hak Milik No.7109/Desa Ungasan a.n I Made Sara (bukti P-5);

7. Bahwa pada sisi lain terdapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 30 Agustus 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.146/Pdt/2007/PT.Dps tanggal 26 Pebruari 2008 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1954/pdt/2008 tanggal 7 Pebruari 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI No.724 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011;
8. Bahwa dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 30 Agustus 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.146/Pdt/2007/PT.Dps tanggal 26 Pebruari 2008 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1954/pdt/2008 tanggal 7 Pebruari 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI No.724 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011, Tergugat I telah membuat surat kepada Penggugat yang ditanda tangani Tergugat II dengan Nomor 2356/7.51.03/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017(bukti P - 6);
9. Bahwa surat Tergugat I kepada Penggugat yang ditanda tangani Tergugat II dengan Nomor 2356/7.51.03/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017 perihal pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 30 Agustus 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.146/Pdt/2007/PT.Dps tanggal 26 Pebruari 2008 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1954/pdt/2008 tanggal 7 Pebruari 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI No.724 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011(bukti P - 6);
10. Bahwa dalam suratnya tersebut, Tergugat I menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Tergugat I) akan segera

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.724 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1954 K/Pdt/2008 tanggal 17 Pebruari 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.146/PDT/2007/PT.Dps tanggal 26 Pebruari 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 30 Agustus 2007, yaitu memerintahkan kepada Penggugat agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.7109 / desa Ungasan seluas 3.500 M2 kepada Tergugat I sebagai pelaksanaan putusan tersebut;

11. Bahwa terhadap surat Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa surat Tergugat I telah bermuatan perintah eksekusi pelaksanaan putusan Pengadilan yang bukan wewenang Tergugat I, akan tetapi menjadi wewenang Pengadilan Negeri Denpasar. Dan atas tanggapan Penggugat terhadap surat Tergugat I tersebut, selanjutnya Tergugat I kembali membuat surat kepada Penggugat dengan suratnya No.2541/13.51.03/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat I akan tetap memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps yang berkekuatan hukum tetap dan mengumumkan melalui iklan untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti, apabila Penggugat tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.7109/Desa Ungasan kepada Tergugat I.(bukti P-7 dan P-8);
12. Bahwa proses pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum adalah tetap menjadi wewenang Pengadilan yang memutus perkaranya *incassu*

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, karena pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan adalah bagian tak terpisahkan dari proses perkara perdata yang berlangsung di Pengadilan;

13. Bahwa surat Tergugat I kepada Penggugat yang ditanda tangani Tergugat II tersebut pada hakekatnya telah bermuatan sebagai perintah pelaksanaan putusan (*eksekusi*) atas putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Dalam surat tersebut, Tergugat I telah mendudukkan dan memposisikan pihaknya sebagai institusi pelaksana (*eksekutor*) putusan Pengadilan, dan mengambil alih wewenang Pengadilan Negeri Denpasar sebagai pelaksana (*eksekutor*) atas putusannya;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I menurut hukum tidak memiliki wewenang sebagai eksekutor atas suatu putusan Pengadilan, maka surat Tergugat I kepada Penggugat yang menyampaikan kehendaknya untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tindakan ultimatum terhadap Penggugat yang sangat mengganggu eksistensi Penggugat;

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pihak dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.724 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1954 K/Pdt/2008 tanggal 17 Pebruari 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.146/PDT/2007/PT.Dps tanggal 26 Pebruari 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 30 April 2007, karena itu Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kepentingan apapun terhadap putusan tersebut;

16. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melampaui batas wewenangnya, yang karena itu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah memposisikan diri sebagai pelaksana putusan (*eksekutor*) Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Dan karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata, dan karena itu cukup alasan agar tindakan Tergugat I dan II tersebut untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut sangat berpengaruh terhadap eksistensi perbankan dan jaminan kredit yang sangat merugikan Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata bahwa setiap perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti rugi, dan karena itu cukup alasan hukum Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil terhadap Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang sebesar :

a. Kerugian materiil sepadan dengan nilai jumlah hutang debitur yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.7109/desa Ungasan, hingga saat ini sebesar Rp 1.000.000.000,-

b. Kerugian immateriil sebesar Rp 25.000.000.000,-

18. Bahwa untuk mencegah tindakan Tergugat I lebih lanjut terhadap status hukum tanah Sertifikat Hak Milik No.7109/desa Ungasan, maka cukup alasan Penggugat menuntut secara provisi terlebih dahulu agar Tergugat I dan Tergugat II dilarang untuk melakukan tindakan apapun terhadap status hukum Sertifikat Hak Milik No.7109/Ungasan;

19. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alasan hukum yang kuat dengan bukti-bukti yang benar dan otentik, maka cukup

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas seluruhnya, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ataupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan gugatan Penggugat secara provisi;
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap kedudukan tanah Sertifikat Hak Milik No.7109/Desa Ungasan hingga adanya putusan perkara ini berkuat hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I hendak melaksanakan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.724 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1954 K/Pdt/2008 tanggal 17 Pebruari 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.146/PDT/2007/PT.Dps tanggal 26 Pebruari 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 30 April 2007 tersebut sebagai perbuatan yang melampaui batas wewenangnya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat kepada Penggugat berkenaan dengan Sertifikat Hak Milik No.7109/Desa Ungasan tersebut adalah perintah pelaksanaan putusan (eksekusi) atas putusan Peninjauan Kembali

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PK) Mahkamah Agung RI No.724 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1954 K/Pdt/2008 tanggal 17 Pebruari 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.146/PDT/2007/PT.Dps tanggal 26 Pebruari 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 30 April 2007;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat I dan II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan Melawan Hukum tersebut sebesar :
 - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Menyatakan putusan dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan hakim (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal - hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Mei 2018 Nomor : 695/Pdt.G/2017/PN.Dps, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Pemanding/Penggugat, telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Mei 2018, Nomor : 695/Pdt.G/2017/PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding I,II/ Tergugat I,II ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tanggal 5 Juli 2018 dan surat memori banding tersebut, telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I,II/Tergugat I,II pada tanggal 9 Juli 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 695/Pdt.G/2017/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding I,II/Tergugat I,II untuk membaca berkas perkara masing – masing pada tanggal 9 Juli 2018 dan kepada pihak Pemanding/ Penggugat pada tanggal 4 Juli 2018 sesuai dengan surat pemberitahuan membaca berkas perkara Nomor W.124.U1/
Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



2769/HK.02/07/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Mei 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2018, Nomor : 695/Pdt.G/2017/PN.Dps telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pihak Pembanding/Penggugat, didalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan – alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TIDAK TELITI DAN SALAH DALAM MENILAI FAKTA-FAKTA HUKUM TERUNGKAP DIPERSIDANGAN YANG BERAKIBAT SALAH MENERAPKAN HUKUM .

Pertimbangan hukum Judex factie pada hal 30 alenia ke.2 berbunyi sebagai berikut “ *menimbang ...dst ... berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 15 Desember 2011, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.146/Pdt/2007/PT.Dps tertanggal 26 Pebruari 2008, putusan Mahkamah Agung RI No.1954/Pdt/2008 tertanggal 7 Pebruari 2009, putusan Mahkamah Agung RI No.724/PK/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kantor Pertanahan Kabupaten telah melaksanakan penghapusan hak tanggungan peringkat I (roya) Sertifikat Hak Tanggungan No.2403/2016 atas Sertifikat Hak Milik*

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7109/Ungasan dan selanjutnya akan melaksanakan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.7109/Ungasan atas nama I Made Sara menjadi atas nama Ir. I Ketut Pariana sebagai PELAKSANAAN PUTUSAN Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dst.... "

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Judex factie menilai bahwa tindakan Tergugat I/ Terbanding I menerbitkan Surat 2356/7.51.03/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017 perihal Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps jo putusan Pengadilan Tinggi No.146/Pdt/2007/PT.Dps jo putusan Mahkamah Agung RI No.1954/Pdt/2008 jo putusan Mahkamah Agung RI No.724/PK/Pdt/ 2010 tanggal 23 Pebruari 2011 yang menurut Judex factie bahwa tindakan tersebut adalah sebagai menindak lanjuti dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak melampaui wewenangnya dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

1. Dari apa yang dianalisa dan dipertimbangan Judex factie dalam pertimbangan hukum tersebut telah dinyatakan oleh Judex factie bahwa tindakan Tergugat I/ Terbanding I tersebut sebagai pelaksanaan putusan (*eksekusi*) terhadap Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps yang berkekuatan hukum tetap. Dari pertimbangan hukum tersebut telah jelas tindakan Tergugat I tidak lain adalah melakukan EKSEKUSI terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindakan untuk melaksanakan (*eksekusi*) atas suatu putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara *a quo*. Dari pertimbangan hukum *Judex factie* pada hal 30 alenia ke.2 yang menyatakan bahwa "*tindakan Tergugat I sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Denpasar* " tersebut maka tindakan Tergugat I tersebut telah mengambil alih tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Denpasar dalam melakukan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/PDt.G/2007/PN.Dps yang bukan menjadi wewenangnya. Karena itu jelas bahwa tindakan Tergugat I/Terbanding I tersebut telah melampaui wewenangnya dan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Dari asumsi pertimbangan hukum tersebut *Judex factie* membuat pertimbangan lebih lanjut dalam menilai tindakan Tergugat I/Terbanding I dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps dinilainya sebagai tindakan yang tidak melampaui wewenangnya dan tidak melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa diantara pertimbangan hukum *Judex factie* satu dengan yang lainnya tidak sejalan (*tidak searah*) dan bahkan dapat dikatakan sebagai hal yang saling bertentangan (*kontradiktif*) ini sangat bertentangan. Pertimbangan hukum dalam menilai tindakan Tergugat I/Terbanding I tidak melampaui wewenang berkenaan dengan tidakannya melaksanakan putusan (*eksekusi*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar *a quo* adalah pertimbangan yang selain kontra produktif dengan pertimbangan *Judex factie* yang lainnya, juga sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pelaksanaan eksekusinya menjadi wewenang mutlak Pengadilan yang memutus perkara.

4. Bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar dari tindakan Tergugat I dalam melaksanakan (*eksekusi*) atas putusan tersebut, ternyata putusan *a quo* adalah putusan yang bersifat "*non executable*" (*tidak dapat dilaksanakan eksekusinya*). Berkenaan dengan "*non executable*" dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tersebut juga dipertegas dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 8 September 2011 tentang aanmaning atas permohonan Stephen Patrick O'Sullivan menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executable*) sehingga proses eksekusi lebih lanjut terhadap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang bersifat "*non executable*", maka jelas bahwa tindakan melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang bersifat "*non executable*" adalah tindakan melampaui batas dan melawan hukum. Dan oleh karena itu tindakan Tergugat I/Terbanding I yang dinilai oleh Judex factie sebagai pelaksanaan putusan (*eksekusi*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps yang ternyata adalah putusan yang bersifat "*non executable*", maka tindakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Terbanding I tersebut bertentangan dengan sifat dari amar putusan itu sendiri, dan merupakan tindakan yang melawan hukum.

5. Dari fakta-fakta hukum tersebut, terlihat dengan jelas *Judex factie* telah membuat analisa pertimbangan hukum yang tidak teliti, dan salah dalam menilai maupun menerapkan hukum terhadap fakta-fakta dengan menerapkan hukum yang bertentangan dari kaedah-kaedah hukum. Dengan demikian cukup alasan agar pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* tersebut untuk dibatalkan.

II. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALING BERTENTANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

1. Objek dari surat Tergugat I kepada Penggugat yang ditandatangani Tergugat II dengan Nomor 2356/7.51.03/VI/2017 tertanggal 21 Juli 2017 perihal pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.146/Pdt/2007/PT.Dps jo putusan Mahkamah Agung RI No.1954/pdt/2008 jo putusan Mahkamah Agung RI No.724 PK/Pdt/2010 tanggal 23 Pebruari 2011 bermuatan sebagai pelaksanaan putusan (*eksekusi*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps. berkenaan dengan kedudukan hukum Sertifikat Hak Milik No.7109/Ungasan a.n I Made Sara yang menjadi objek Hak Tanggungan dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.2403/2006 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Badung jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.170/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas tanah Sertifikat Hak Milik No.7109/Ungasan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jamina kredit atas hutang I Made Sara kepada Penggugat/Pembanding.

2. Berkenaan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.7109/Ungasan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit dan hubungan hukumnya juga menjadi objek dalam putusan atas Pertimbangan hukum pada hal 30 alenia ke.2 Judex factie telah menilai bahwa tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tersebut sebagai *PELAKSANA PUTUSAN Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*. Dengan telah dipertimbangkannya tindakan Tergugat I/Terbanding I sebagai pelaksana putusan (*executor*) atas putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, maka secara implisit Tergugat I/Terbanding I telah mengambil alih tugas dan wewenang Pengadilan Negeri dalam melakukan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan wewenang untuk melaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi wewenang mutlak Pengadilan yang memutus perkaranya.
3. Dalam pertimbangan hukum lebih lanjut Judex factie justru menilai bahwa tindakan Tergugat I/Terbanding I tidak melampaui batas wewenang, adalah pertimbangan hukum yang bertentangan (*kontradiksi*) dengan pertimbangannya sendiri pada hal.30 alenia ke.2 tersebut, dan bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata tentang hal pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Disamping itu dengan memperhatikan pada bukti P-9 yang sama dengan bukti yang diajukan Tergugat I yaitu Penetapan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 8 September 2011 tentang aanmaning yang ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang bersifat "*non executable*", yang menurut hukum tidak dapat dilakukannya proses eksekusi lebih lanjut, maka tindakan Tergugat I/Terbanding I melaksanakan putusan *a quo* adalah melawan hukum.

5. Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps *a quo* bersifat "*non executable*" yang tidak dilaksanakan eksekusinya lebih lanjut, maka pertimbangan hukum Judex factie lebih lanjut yang menilai tindakan Tergugat I/Terbanding I melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak melawan hukum, adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum. Karena itu cukup alasan agar pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie *a quo* untuk dibatalkan.

III. JUDEX FACTIE TELAH MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK LENGKAP TERHADAP FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN

1. Tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No.7109 /Ungasan juga adalah objek Hak Tanggungan sebagai jaminam atas Perjanjian Kredit No.16 tertanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Andy Sindhunata SH, notaris di Kuta yang menjadi objek dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.31/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 22 Mei 2012 yang berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.31/Pdt.G/2012/PN.Dps yang berkekuatan hukum tetap tersebut menjadikan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tidak memiliki kekuatan yang mutlak terhadap kedudukan hukum tanah/bangunan Sertifikat Hak Milik No.7109/Ungasan yang dibebani Hak Tanggungan atas hutang I Made Sara kepada PT. Bank Panin Tbk. Fakta hukum tentang kedudukan tanah/ bangunan Sertifikat Hak Milik No.7109/Ungasan yang menjadi objek permasalahan dalam putusan No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps dan putusan No.31/Pdt.G/2012/PN.Dps tersebut seharusnya dipertimbangkan dan dinilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tidak memiliki kekuatan yang mutlak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.7109/Ungasan dan pembebanan hak tanggungannya.

3. Bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.146/Pdt/2007/ PT.Dps jo putusan Mahkamah Agung RI No.1954/pdt/2008 jo putusan Mahkamah Agung RI No.724 PK/Pdt/2010 adalah "*putusan non executable*", hal mana juga ditegaskan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 8 September 2011 atas permohonan aanmaning dari Stephen Patrick O'Sullivan dinyatakan secara tegas bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Padt.G/2007/PN.Dps tersebut adalah "*non executable*"
4. Fakta hukum dari bukti yang diajukan Tergugat I/Terbanding I ternyata secara sepihak Tergugat I/Terbanding I telah melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo. Hal ini berarti bahwa Tergugat I/Terbanding I memaksakan untuk melakukan eksekusi atas putusan yang "*non executable*". Dan hal ini berarti bahwa pertimbangan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam menyatakan tindakan Tergugat I/ Terbanding I melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.11/Pdt.G/2007/PN.Dps yang bersifat “*non executable*” dinilai sebagai bukan melawan hukum, adalah pertimbangan hukum yang tidak menilai terhadap fakta-fakta hukum secara lengkap dan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum. Karena itu cukup alasan agar pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex fatie a quo* untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I,II/ Tergugat I,II tidak mengajukan kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan pengadilan Negeri Denpasar No. 695/ Pdt.G / 2017 / PN.Dps tanggal 7 Mei 2018 serta surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat pada gilirannya berpendapat sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

DALAM PROVISI DAN DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 695 / Pdt.G / 2017/ PN.Dps yang telah menolak tuntutan Provisi dari Pemanding /Penggugat dan Eksepsi dari Terbanding I,II / Tergugat I,II dapat disetujui dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama materi gugatan Pembanding / Penggugat serta memori banding Pembanding / Penggugat, ternyata pada pokoknya adalah tentang Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I / Tergugat I sehubungan dengan diterbitkannya surat dari Terbanding / Tergugat No. 2356/7.51.03/VI/2017 tertanggal 21 Juli 2017 yang pada intinya meminta agar Pembanding/ Penggugat segera menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 7109/ Desa Ungasan atas nama I Made Sara kepada Terbanding/ Tergugat untuk dialihkan menjadi atas nama Ir. I Ketut Pariana sebagai tindak lanjut dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 724/ PK/ Pdt/ 2010 tanggal 23 Pebruari 2011 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, dimana menurut Pembanding hal tersebut telah melampaui kewenangan yang ada pada Terbanding/ Tergugat karena wewenang untuk melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi wewenang mutlak Pengadilan yang memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo, Pengadilan Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa tindakan dari Terbanding/ Tergugat yang telah mengirim surat kepada Pembanding/ Penggugat untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.7109 Desa Ungasan atas nama I Made Sara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung adalah bukan merupakan perbuatan yang melampaui wewenangnya dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Pembanding/ Penggugat akan tetapi hanya menindak lanjuti surat No. 2356/7.51.03/VI/2017 atas permohonan peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik No. 7109/ Desa Ungasan atas nama I Made Sara yang diajukan oleh Ir. I Ketut Pariana berdasarkan putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar No. 11/ Pdt.G/2007/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan surat bukti P 9 , surat bukti TI-3 dan surat bukti TI-4 telah terbukti bahwa kepada termohon Eksekusi yaitu Pembanding /Penggugat dalam perkara Peninjauan Kembali No. 724 /PK/ 2010 jo.Putusan Kasasi No.1954 K/Pdt/2008 jo. Pengadilan Tinggi Denpasar No. 146/Pdt.G/2007/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 11/ Pdt.G/2007/PN.Dps, telah dipanggil untuk diberi tegoran / aanmaning sesuai dengan penetapan aanmaning tanggal 08 September 2011 dan berita acara aanmaning masing masing tanggal 4 oktober 2011, 18 Oktober 2011 dan 8 Nopember 2011, selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Desember 2011 Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.Dps terhadap perkara aquo telah dilaksanakan Eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan Nomor 11/ Pdt.G/ 2007/ PN.Dps tertanggal 21 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tindakan Terbanding / Tergugat yang telah meminta agar Pembanding/ Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak atas tanah untuk kemudian dialihkan kepada I Ketut Pariama berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan adalah bukan merupakan perbuatan Melawan hukum dan melampaui kewenangannya melainkan merupakan tindak lanjut dari Perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi dimana berdasarkan Berita Acara Melaksanakan Putusan (bukti TI-4) para Termohon Eksekusi yaitu Pembanding/Penggugat dan I Made Sara tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 13 Pebruari 2012 dan tertanggal 16 Pebruari 2012 namun tetap tidak hadir

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Termohon Eksekusi dinyatakan telah mendapat perintah untuk melaksanakan isi putusan tersebut, demikian juga tindakan Terbanding/ Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 28 dan Bagian Kedua tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN No,11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus Pertanahan, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pemanding/ Penggugat dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar , tanggal 7 Mei 2018, Nomor : 695 /Pdt.G/ 2017/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/ Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar , tanggal 7 Mei 2018, Nomor : 695 /Pdt.G/2017/ PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : SELASA, Tanggal 23 Oktober 2018 oleh kami : SUTOYO,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, dengan NYOMAN SUMANEJA,S.H.,M.Hum. dan ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 124/Pen.Pdt/2018/PT.DPS. tanggal 26 Juli 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari SELASA,tanggal 30 Oktober 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh I MADE JARDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

NYOMAN SUMANEJA,S.H.,M.Hum.

SUTOYO,S.H.,M.Hum.

ttd

ISTININGSIH RAHAYU,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE JARDA, S.H..

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 124/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Oktober 2018

Untuk salinan resmi

Panitera

SUGENG WAHYUDI, S.H., M.M.

NIP : 19590301 198503 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)